



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK CENDIKA BANGSA KEPANJEN
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 10.2.57/UN32.4/KS/2025

Nomor : 0933/SMK.CB-1/A/18/V/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** (10), bulan **Februari** (02) tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (10-02-2025), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si**: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Abdulloh Muthi, S.E.**: Kepala Sekolah SMK Cendika Bangsa Kapanjen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK Cendika Bangsa Kapanjen, yang berkedudukan di Jl. Raya Mojosari No. 2A, Kelurahan Dawukan, Mojosari, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65163, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SMK Cendika Bangsa Kapanjen yang menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 6

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
2. SMK Cendika Bangsa Kepanjen merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program dalam perjanjian kerjasama secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan
- 4.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling sepakat untuk bekerja sama dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya aktivitas program yang tercantum pada pasal 1 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK** yang meliputi Kerjasama Tri Dharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* tenaga pengajar dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, pelatihan dan dosen pembimbing;
- (2) Magang/ Asistensi Mengajar mahasiswa prodi S1 Pendidikan Akuntansi; dan
- (3) Kolaborasi seminar nasional dan internasional;


b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pelaksanaan penelitian;
- (3) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, *referensi*; dan
- (4) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 2 dari 6

**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di lokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**.

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau sesuai kesepakatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 3 dari 6

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA


- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KESATU** mengirimkan surat tagihan biaya penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PIHAK KEDUA** melaksanakan verifikasi tagihan biaya penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (10) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlambatan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (11) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
- (12) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (13) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan nota kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui Surat, Surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

- PIHAK KESATU** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang di Jl. Semarang No. 5, Malang.
- PIHAK KEDUA** : Kepala Sekolah SMK Cendika Bangsa Kapanjen di Jl . Raya Mojosari No.02A, Kelurahan Dawukan, Mojosari, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65163.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 4 dari 6

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.


PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Halaman 5 dari 6

-----**DEMIKIAN MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)**
INI-----Dibuat dan ditandatangani di Malang, pada hari dan tanggal di
atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK**
PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU


DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG





Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH
SMK Cendika Bangsa Kepanjen




Abdulloh Muthi, S.E.
NRKS 19023L1220518241143053

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

